

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di mana kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kehidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. bank syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasional dan produk yang ditawarkan dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dengan kata lain, bank Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur riba.¹

Sebagaimana pemahaman riba dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah.

¹ Binti Koniah dkk, "Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2021," *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)* Vol.1 No.2, (2023): 229.

² M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya*, (Lentera Hati, 2020): 51.

Disebutkan dalam pasal 3 tujuan perbankan syariah yaitu menunjang keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, tujuan terpenting yang ingin dicapai perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal. Bagi pemegang saham tujuan menanamkan modalnya pada bank untuk mendapatkan penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan melalui peningkatan kepemilikan harga saham.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Periode ini mencakup transformasi yang mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankan sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait penerapan bunga yang dikategorikan sebagai riba, yang dilarang dalam Islam.³

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 1983-2008 pertama kali pada tahun 1983 adanya kemudahan dan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, bahkan sampai nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus), pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah 1991 Berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI) 1998 Lahirnya UU

³ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozain, Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi* Vol. 11 No (2023): 79.

No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum. Disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

Perlahan dunia perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang dengan memperlihatkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut ditinjau dari sejumlah indikator berikut, yakni jumlah unit bank, jumlah asset bank, laba tahun berjalan, dana pihak ketiga, serta pembiayaannya. Indikator-indikator tersebut merupakan bagian dari pokok pertumbuhan bank syariah.

Perbankan syariah saat ini sedang berada pada puncak popularitas seiring dengan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat beragama mayoritas muslim. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sudah terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Desember 2018, Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵

Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari sisi jumlah lembaga keuangan syariah yang semakin bertambah, tetapi juga dari peningkatan signifikan pada berbagai indikator kinerja keuangan, seperti jumlah aset, dana pihak ketiga

⁴ Muhammad Masruron, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal IAI Hamzanwadi NW Pancor* Vol. 1 No.1 (2021): 3-4.

⁵ Rizal Ubaidilbar Agusty, Eka Wahyu Hestya Budiando, "Pengaruh Firm Size Yang Memoderasi Produk Akad Wadiah Terhadap Kualitas Pembiayaan (NPF) Pada Bank Syariah" Vol. 16, No. 2 (2024): 90.

yang berhasil dihimpun, serta total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sebagai alternatif yang stabil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Desember 2022, total aset bank syariah mencapai Rp 238,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 12,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana aset tercatat sebesar Rp 4,444 triliun. Pertumbuhan ini tidak hanya menandakan semakin besarnya skala perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga menggambarkan daya tarik bank-bank syariah dalam menyediakan produk-produk keuangan yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.⁶

Selain itu, peningkatan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh institusi-institusi keuangan berbasis syariah. Hal ini juga berdampak pada peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada sektor-sektor strategis ekonomi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor properti yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Produk perbankan syariah dirancang agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Produk-produk ini mencakup berbagai layanan yang mirip dengan perbankan konvensional, namun menggunakan akad-akad yang sesuai syariah.

⁶ Nabilatun Nada, Mugiyati, "Dinamika Lembaga Dan Aset Lembaga Perbankan Syariah Di Indonesia (Total Lembaga Dan Aset 2019-Mei 2023)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.10 No. (2024): 905.

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah sebagai berikut:

- 1) Giro Syariah yang mana Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷ Giro *Wadi'ah* yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan Giro *Mudharabah* yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk *mudharabah* itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola

⁷ "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro,"

dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

- 2) Tabungan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan *Wadi'ah* yaitu Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan *wadi'ah* dan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Sedangkan Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).
- 3) Deposito Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009). 130

seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.⁹

MUI Sebagai suatu Lembaga yang memiliki otoritas yang wajib dipatuhi memiliki dasar yang kuat, baik dari segi hukum maupun praktik yang mana Perbankan syariah wajib mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI, sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki otoritas penuh dalam memberikan panduan dan batasan bagi institusi keuangan syariah agar tetap berada dalam koridor hukum Islam.¹⁰

Tabungan *wadi'ah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dipertahankan dan dapat dikembalikan kapan saja si penyimpan menginginkannya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk memastikan bahwa barang titipan dilindungi dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya. Di sini, barang yang dimaksud adalah barang berharga, seperti uang, barang, dokumen, atau barang lain yang berharga dalam pandangan Islam.

Tabungan *wadi'ah* adalah produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadi'ah* (titipan). Dalam akad ini, nasabah menyimpan uang di bank syariah sebagai titipan, dan bank memiliki kewajiban untuk menjaga titipan tersebut serta mengembalikannya sesuai permintaan nasabah. Akad *wadi'ah* terbagi menjadi 2 macam yaitu:

⁹ Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah," *Lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty at IAIN Padangsidempuan* Vol. 8 No. (2014): 227.

¹⁰ Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2015, 3.

1. *Wadi'ah yad Amanah* adalah Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah. Bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunanya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat-surat berharga.
2. *Wadi'ah yad al-dahamanah* adalah Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah dalam Giro *Wadi'ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana. Namun, tidak diperjanjikan dalam akad, jumlah bonus yang diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah.¹¹

Wadi'ah yad dhamanah, sebagai salah satu bentuk akad *wadi'ah* yang digunakan dalam produk tabungan, memungkinkan bank untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan syarat bahwa dana tersebut akan tetap tersedia bagi nasabah kapan saja diminta. Nasabah tidak

¹¹ Elma Johari, Yudha Septian Kurniawan, "Implementasi Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal El-Kahfi (Journal Of Islamic Economic* Vol. 4 No. (2023): 4.

diberikan keuntungan dari dana yang dititipkan, namun bank syariah berhak mengenakan biaya administrasi atas layanan yang diberikan.¹²

Salah satu fatwa yang penting adalah Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur tentang akad *Wadi'ah*. Ketentuan Tabungan dengan akad *wadi'ah* pada fatwa ini sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Yang mana di dalam fatwa ini menegaskan bahwa *Wadi'ah* adalah akad titipan yang tidak boleh mengenakan imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*'athaya*) dari pihak bank kepada nasabah. Hal ini menjadikan fatwa tersebut krusial dalam menentukan validitas praktik tabungan *Wadi'ah* di bank syariah.¹³

Untuk melindungi nasabah saat mereka menempatkan dananya, akad *wadi'ah* menjadikan bank sebagai penjaga (*Wadih*), yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana nasabah tanpa mengharapkan imbalan. salah satu bank syariah yang menerapkan produk *wadi'ah* adalah bank muamalat harkat cabang sukaraja, Tabungan yang menggunakan akad *wadi,ah* terdiri dari 2 produk yaitu Tabungan SimPel dan Tabunganku dengan ini muncul pertanyaan apakah Tabungan *wadi'ah* yang di terapkan bank muamalat harkat cabang sukaraja ini sudah sesuai

¹² Aisyah, Siti, "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Syari'ah* 5, Vol.1 No.1 (2016): 109.

¹³ DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/XII/2000.

dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁴

Karena pada dasarnya Tabungan *wadi'ah* berfungsi sebagai akad titipan, di mana nasabah menyimpan uang di bank syariah dengan harapan bank menjaga dan mengembalikannya kapan saja. Namun, di balik kenyamanan ini, terdapat praktik pengenaan biaya administrasi atau biaya minimum rekening dengan ketentuan biaya administrasi dikenakan dengan nasabah yang tidak mengisi tabungannya selama 12 berturut-turut yaitu dikenakan biaya administrasi sebesar 1000,- perbualannya dan jika nasabah ingin menarik tabungannya ada biaya minimum rekening yang harus tersisah didalam rekening nasabah yang berbeda pada kedua jenis Tabungan dengan akad *wadi'ah* ini dengan ketentuan yaitu untuk Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) sebesar 1000,- sedangkan untuk Tabunganku biaya minimum yang harus tersisah sebesar 10.000,- dari ketentuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian akad *wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI FATWA DSNMUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADI'AH PADA PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut setelah penjelasan latar belakang di atas:

¹⁴ Olga Namira Helena Purba, Marjulin, "Analisis Penerapan Akuntansi Akad Wadiah Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 3 No. (2020): 1475.

1. Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai biaya administrasi Tabungan *Wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Apakah penerapan Tabungan *Wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai biaya administrasi Tabungan *Wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Untuk mengetahui Apakah penerapan biaya administrasi Tabungan *Wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan referensi dalam melakukan kegiatan penelitian khususnya dikalangan mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan agar menjadi sarana informasi bagi pihak peneliti dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama yaitu mengacu pada penelitian tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Biaya Administrasi Pada Tabungan *Wadi'ah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip syariah, khususnya terkait keadilan dalam penerapan biaya administrasi pada Tabungan *Wadi'ah*, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk perbankan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mendalam mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/VI/2000 terkait biaya administrasi tabungan *wadi'ah* pada bank muamalat harkat cabang sukaraja dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat memperkaya khazanah literatur hukum keuangan syariah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi kalangan akademisi, praktisi, dan peneliti, dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan praktik bank muamalat harkat cabang sukaraja dan kebijakan mengenai biaya administrasi pada produk tabungan *wadi'ah* di perbankan syariah.

2. Kegunaan praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan peneliti di bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai

referensi atau acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik bank muamalat harkat cabang sukaraja, khususnya terkait biaya administrasi tabungan *wadi'ah*.

- b. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas permasalahan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/XII/2000 terkait biaya administrasi pada tabungan *wadi'ah*, maka perlu dilakukan kajian terhadap berbagai karya ilmiah yang sudah menyinggung permasalahan ini. Berikut beberapa karya yang relevan:

1. Nurlaili Rismawati Matondang 2021, "Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad *Wadi'ah* Pada Bsm Padang Sidimpuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc. Padang Sidimpuan)".¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terdapat pada kajian yang ditelaah oleh peneliti yang mana peneliti terdahulu lebih berfokus dalam menelaah pada pemberian hadiah dalam tabungan simpatik, mengevaluasi apakah program hadiah ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang melarang pemberian imbalan yang dijanjikan di awal lebih fokus

¹⁵ Nurlaili Rismawati Matodong, "Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadi'ah Pada BSM Padangsidimpuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI No 07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, Kc. Padangsidimpuan)", Skripsi (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera, 2021).

pada aspek hadiah sukarela, apakah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku tanpa melanggar larangan syarat imbalan dalam akad *wadi'ah*, Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini lebih merujuk pada analisis terhadap biaya administrasi pada tabungan *wadi'ah*, mengkaji apakah biaya tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum, memusatkan pada aspek biaya dan hukumnya dalam akad *wadi'ah*, apakah sah menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pramesti Regita Cahyani 2023, Judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Wadi'ah* Dalam Produk Tabungan (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hijrah Amanah Depok)”.¹⁶ Dalam Penelitian Ini yang dibahas adalah tentang meneliti implementasi akad *wadi'ah* dalam produk tabungan di BPRS Al-Hijrah Amanah Depok, dengan fokus pada penerapan akad *wadi'ah* dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menitik beratkan pada implementasi akad *wadi'ah* dalam praktik tabungan *wadi'ah*, melihat bagaimana akad ini diterapkan dalam konteks perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini lebih merujuk fokus pada biaya administrasi yang dikenakan pada tabungan *wadi'ah* di beberapa bank syariah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang sama, menitikberatkan pada legalitas biaya administrasi dalam akad *wadi'ah*,

¹⁶ Pramesti Regita Cahyani, “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hijrah Amanah Depok)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

mempertanyakan apakah biaya tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

3. Rizki Fachrudin 2021, "Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Huwaiza kota Depok)".¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini membahas berfokus pada penerapan pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* di KSPPS BMT Huwaiza, Kota Depok, dan menganalisisnya dari perspektif Fatwa DSN-MUI, terutama terkait apakah bonus yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan, menitikberatkan pada analisis pemberian bonus sukarela yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dalam akad *wadi'ah*, mengevaluasi apakah bonus tersebut melanggar prinsip syariah yang melarang imbalan yang dipersyaratkan sejak awal. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini lebih berfokus pada biaya administrasi dalam tabungan *wadi'ah*, mengkaji apakah pengenaan biaya administrasi ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip hukum ekonomi syariah, menganalisis biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah dalam tabungan *wadi'ah*, menilai apakah biaya tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁷ Rizki Fachrudin, "Analisis Penerapan Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depok)" Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan riset yang mempunyai sifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan Jln.Raya Bengkulu Seluma Km.32 Kec.Sukaraja di BPRS Muamalat Harkat Seluma.

3. Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan peneliti yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

¹⁸ Sukardi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara kepada karyawan bank dan nasabah bank muamalat harkat cabang sukaraja pada Tabungan wadiah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.¹⁹

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasa” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.

2) Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) Bab, dimana diantara I Bab, dengan bab

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 33

lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat Bab, adalah sebagai berikut:

BAB I

Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Pada Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu mendasari analisis terkait penerapan tabungan Wadi'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Landasan teori ini berisi tentang Fatwa DSN-MUI, Akad wadi'ah, dan Hukum ekonomi syariah yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III

Pada Bab ini akan menguraikan Gambaran Umum yaitu profil bank muamalat harkat cabang sukaraja seperti Sejarah, visi misi bank muamalat, Struktur Organisasi, serta produk-produk yang ada pada bank muamalat harkat cabang sukaraja.

BAB IV

Pada Bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu Temuan-temuan utama dari analisis terhadap penerapan tabungan Wadi'ah di perbankan syariah yaitu bank muamalat harkat cabang

sukaraja berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, serta evaluasi dari perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V

penutup, yang berisikan yaitu kesimpulan, Saran.

